



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 62 **Tahun 2023**

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - d. penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
 - e. pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;

- f. pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan hewan yang terancam keselamatannya dan memerlukan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- g. pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pemadam Kebakaran;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pemadam kebakaran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
 - c. penyusunan rencana operasional pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pemadam Kebakaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Pemadam Kebakaran;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Pemadam Kebakaran;
 - g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;

- h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pemadam Kebakaran; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
UNIT KERJA NON STRUKTURAL

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran, dapat dibentuk unit kerja non struktural.
- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional atau Pelaksana, yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (3) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 148 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 62.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA